



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Kab. Bener Meriah Kode Pos. 24581
Telp. (0643) , Fax. (0643)
E-mail : setwanbm@gmail.com Website.....

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 12- / KPTS/ DPRK/ 2024

T E N T A N G

USULAN PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024 - 2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu untuk mengusulkan pengangkatan pimpinan DPRK Bener Meriah Periode 2024-2029.
 - b. Bahwa Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 164 ayat (2) menyebutkan bahwa Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik Berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/ Kota.
 - c. Bahwa untuk maksud dalam poin a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- Memperhatikan :**
1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B-319/DPP/GOLKAR/IX/2024 Perihal Penetapan Pimpinan DPRK Bener meriah Tanggal 23 September 2024.
 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor : B-207/DPD-I/GK/IX/2024 Perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bener Meriah (ketua DPRK Bener Meriah) Tanggal 26 September 2024.
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : B-82/DPD-II/GK/X/2024 Perihal Surat Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bener Meriah (Ketua DPRK Bener Meriah) Tanggal 07 Oktober 2024.
 4. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Nasdem Nomor : 1.3-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Periode 2024 – 2029 Dari Partai Nasdem Tanggal 21 Agustus 2024.
 5. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/NasDem-Bener Meriah/IX/2024 Perihal Surat Pengantar Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi dari Partai NasDem Tanggal 04 September 2024.
 6. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36066/DPP/01/VIII/2024 Tentang Penetapan Guntur Alamsyah Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Bener meriah Provinsi Aceh Periode 2024-2029 Dari Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 19 agustus 2024.
 7. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bener Meriah Nomor : 49/DPCPKB/X/2024 Hal Surat Pengantar Pimpinan DPRK Bener Meriah dari Partai PKB Tanggal 07 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029 Sebagai berikut.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. MHD. SALEH | Sebagai Ketua DPRK |
| 2. dr. WEIN KUSUMANDANA MIMIJA | Sebagai Wakil Ketua DPRK |
| 3. GUNTUR ALAMSYAH | Sebagai Wakil Ketua DPRK |

Kedua

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di
pada tanggal

Redelong
10 Oktober 2024 M
10 Rabiul'Awal 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

BENER MERIAH

Ketua Sementara,



MHD. SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Bener Meriah di Redelong;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.....